

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami isteri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram (Mustofa Hasan, 2011: 9). Nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberikan hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 39). Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan wanita (Mohd. Idris Ramulyo, 1999: 1).

Adapun pengertian perkawinan menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, Bab 1 pasal 1 adalah: "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa" (Anonimous. 1993:130)

Perkawinan apabila dilihat dari fungsi dan perannya mempunyai arti sebagai suatu bentuk ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita, untuk

membentuk suatu rumah tangga, dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup jasmani dan rohani serta pergaulan yang sah.

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia/sejahtera. Bahagia artinya ada kerukunan yang menciptakan rasa tentram, damai, dan saling menyayangi tanpa saling mencurigai. Sejahtera artinya cukup kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan hiburan yang diperoleh dari hasil pekerjaan (profesi) yang layak bagi kehidupan keluarga. Suami dan/atau isteri boleh melaksanakan pekerjaan apa saja sebagai sumber kesejahteraan keluarga, asalkan tidak dilarang Undang-undang. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Selain itu untuk mengembangkan keluarga agar timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik merupakan salah satu pembentuk ketahanan keluarga dalam membangun keluarga sejahtera. Pelaksanaan pembangunan dalam keluarga sejahtera dalam PP No. 21 tahun 1994, pasal 2: pembangunan keluarga sejahtera diwujudkan melalui pengembangan kualitas diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu oleh masyarakat dan keluarga. Tujuan: mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera bertakwa kepada tuhan yang maha esa, produktif, mandiri dan memiliki kemampuan untuk membangun diri sendiri dan lingkungannya (Sri lestari, 2012: 121).

Sedangkan tujuan perkawinan sebagaimana di isyaratkan dalam al-Qur'an adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah* dan *rahmah*. Firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21 :

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□ □□□ □□□□ □ □□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□

Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya kamu sekalian kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu banar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Departemen Agama, 1999:572)

Selanjutnya dalam perkawinan ini, antara suami isteri mempunyai hak yang sama, yaitu ikut serta dalam kegiatan membangun keluarga. Diantaranya suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban suami isteri ada tiga macam, yaitu: 1) hak isteri atas suami, 2) hak suami atas isteri 3) hak bersama. Selain itu hubungan antar suami isteri memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan rumah tangga maka kedua pihak hendaknya memperhatikan dan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kesalahan dan kerusakan terhadap kelangsungan hubungan suami isteri. Kesalahan yang bertumpuk dapat mengakibatkan kehancuran bagi kehidupan keluarga (Mustofa Hasan, 2011: 157).

Perkembangan dunia dan pengalaman menyajikan hal yang lain untuk perempuan. Jaminan untuk sukses secara finansial, diakui eksistensi dan menyangand predikat mandiri mengharuskan perempuan menjemput impian

dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mendapatkan pekerjaan yang prestise dan mendapat posisi yang tinggi dalam dunia pekerjaan. Hal ini selanjutnya memberikan predikat kepada perempuan yang memiliki pekerjaan dengan gelar “wanita karier”, Menurut Ahmad Zahra Al-Hasany, MA, Islam telah hadir dengan seperangkat aturan yang jelas tentang laki-laki dan perempuan, Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki. Selain mengizinkan wanita menangani pertanian, industri dan perdagangan, serta mengurus dan mengembangkan usaha yang dimilikinya, Islam membolehkan perempuan bergerak dalam masalah pengadilan, memilih penguasa, berpolitik, ekonomi dan lain sebagainya. Namun Islam juga tidak mengabaikan peran perempuan sebagai ibu dalam rumah tangganya, sekaligus sebagai penanggung jawab apa dan siapa yang berada dalam rumahnya. (Ahmad Zahra Al-Hasany. 2000: 258).

Pada dasarnya, isteri dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan dari suami. Hal ini terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”):

Pasal 31 UU Perkawinan

- (1). Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3). Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Hal tersebut senada dengan kedudukan suami isteri dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut

- 1) Suami adalah kepala rumah keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Oleh karena itu, isteri berhak untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan hukum (dalam hal ini, hubungan kerja) dengan perusahaan tempatnya bekerja tanpa persetujuan dari suami. Sehingga, secara hukum suami tidak berhak meminta pada perusahaan tempat isterinya bekerja untuk tidak mempekerjakan isterinya lagi.

Selain itu, ini didasarkan pula pada prinsip bahwa hubungan kerja itu sendiri terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja (Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Sehingga sebagaimana pada perjanjian pada umumnya, yang dapat mengakhiri perjanjian adalah para pihak dalam perjanjian dengan persetujuan keduanya (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 55 UU Ketenagakerjaan).

Selain itu, dapat dilihat pula dari Pasal 151 dan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan bahwa yang dapat mengakhiri hubungan kerja adalah perusahaan dan pekerja itu sendiri (dengan kesepakatan keduanya).

Pada sisi lain, dalam hal ini isteri maupun suami perlu mengingat kembali bahwa pada dasarnya perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 UU Perkawinan). Suami dan isteri mempunyai kewajiban untuk saling menghormati (Pasal 33 UU Perkawinan). Adalah kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah

tangga sesuai dengan kemampuannya, serta isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 UU Perkawinan).

Berdasarkan hal-hal tersebut, walaupun secara hukum kedudukan suami dan isteri sama dan keduanya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, akan tetapi akan lebih baik jika suami dan isteri membicarakan secara baik-baik perihal apakah lebih baik isteri bekerja atau tidak. Ini sekaligus untuk mempertimbangkan apakah dengan bekerjanya si isteri, isteri dapat tetap melaksanakan kewajibannya mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, serta bersama suami membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pada dasarnya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat diwakili oleh dua konsep, yaitu konsep kelamin dan jender. Perbedaan jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik dan biologisme terutama perbedaan fungsi reproduksi, sementara jender merupakan konstruksi sosial kultural. Dua jenis perbedaan laki-laki dan perempuan ini dikenal sebagai perbedaan yang mutlak dan relatif. Pendapat ini pertama kali diketengahkan oleh kalangan ahli sosial dan ekonomi pada tahun 60-an, guna memahami adanya relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. (Zaetunah Subhan, 2000:15).

Perbedaan pertama kali dikenal istilah “perbedaan kodrati” (*Naturei*). Perbedaan ini bersifat mutlak dan mengacu pada hal-hal bersifat biologis. Laki-laki dan perempuan secara kodrati dibedakan berdasarkan jenis kelamin dengan segala kemampuan yang dimiliki masing-masing. Haid, hamil, melahirkan dan menyusui merupakan kodrat perempuan. kemampuan ini merupakan karunia dan anugrah tuhan yang ditakdirkan Allah kepada perempuan (dalam istilah Islam disebut *sunatullah*) dan inilah yang kemudian dikenal sebagai “kodrat wanita”. Sementara

kaum laki-laki memiliki penis dilengkapi dengan zakar (*scortum*) dan sperma untuk pembuahan sebagai kodratnya. Perbedaan tingkat pertama ini merupakan ketentuan Tuhan yang bersifat *nature*, tidak berubah dari masa ke masa, tidak pandang kaya dan miskin, kulit putih dan berwarna, beragam dan tidak, manusia modern di perkotaan atau suku asal di pedalaman. Artinya kodrat (perbedaan) ini bersifat mutlak dan tidak diganggu gugat.

Perbedaan laki-laki dan perempuan tidak hanya terbatas pada perbedaan yang bersifat mutlak (kodrati/nature), tetapi ada pula perbedaan yang bersifat non kodrati (nature) yang kemudian dianggap (secara membabi buta) sebagai sifat dan ciri masing-masing jenis kelamain. Misalnya, perempuan dianggap emosional (yang berlebihan) dan kemampuannya kurang. Sementara laki-laki dianggap rasional dan memiliki kemampuan yang melebihi perempuan.

Perbedaan yang cenderung karakteristik ini kemudian diterjemahkan pada pembagian tugas dan peran. Laki-laki di ruang publik sementara perempuan di ruang domestik. Perbedaan non kodrati ini sebenarnya merupakan perbedaan yang dihasilkan interpretasi sosial dan tidak jarang mengatasnamakan agama. Asumsi ini berjalan dan berkembang terus menerus, bahkan telah mendarah daging dalam keyakinan (ideologi) dan cara pandang masyarakat. Akibatnya, karakteristik yang sebenarnya bersifat relatif itu kemudian berubah menjadi sesuatu yang dianggap alami bukan dianggap mutlak, perbedaan yang kedua inilah yang disebut “jender”.

Dalam teori feminis bahwa kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat berimbang, feminis berupaya menggugat kemampuan patriarki dan berbagai bentuk stereotip jender lainnya yang berkembang luas di dalam

masyarakat, kalangan feminis mempunyai dasar pemikiran bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi untuk hidup, mendapat kebebasan, dan hak untuk mencari kebahagiaan. Namun dalam perjalanan sejarah barat, pemahaman HAM ini dianggap lebih dirasakan oleh kaum pria. Untuk mendapatkan hak sebagai sebagai warga negara, maka seseorang harus mempunyai kemampuan rasionalitas yang memadai. Perempuan dianggap tidak atau kurang daya rasionalitasnya, sehingga tidak diberikan hak sebagai warga negara seperti yang diberikan rekan prianya.

Beberapa feminis teoritis awal berusaha untuk memasukan ide bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang sama, dan mempunyai hak yang sama pula. Asumsi dasarnya adalah tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Seperti halnya pada filsafat eksistensialisme, feminisme liberal memberikan landasan teoritis akan kesamaan perempuan dalam potensi rasionalitasnya dengan laki-laki. Namun berhubung wanita ditempatkan pada posisi bergantung pada suami, dan kiprahnya dalam sektor domestik, maka yang lebih dominan tumbuh pada wanita adalah aspek emosional ketimbang rasional. Apabila wanita tidak bergantung pada suami dan tidak berkifrah di sektor domestik, maka wanita akan menjadi makhluk rasional seperti kaum pria (Ratna Megawangi. 1999:119).

Asumsi dasar kesamaan hak, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan diatas menjadi landasan yang kuat bagi kaum wanita untuk andil dalam segala macam aktifitas yang dilakukan pria, oleh karena itu segala jenis pekerjaan bisa ditempati oleh para kaum hawa dari pekerjaan yang mengerahkan pemikiran sampai pekerjaan yang mendahulukan otot. Disisi lain ada perempuan yang ingin menjadi ibu rumah tangga tapi ketika masalah finansial menghadang

keberlangsungan hidup berumah tangga dan mengharuskan perempuan ikut mengais rezeki dengan segala upaya menjadikan perempuan keluar rumah dan bekerja.

Pekerjaan seperti di atas juga telah dikenal pada masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat Radhiyallahu ‘anhum. Bahkan di kalangan wanitanya sekalipun, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut.

“Jabir Radhiyallahu ‘anhu menuturkan, bahwa ada seorang wanita berkata kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Wahai Rasulullah, tidakkah saya buatkan sesuatu untuk tempat dudukmu? Sesungguhnya saya punya budak ahli pertukangan,” maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab,”Jika engkau mau (melakukannya), maka engkau buatkan mimbar saja.” [HR Al Bukhari no. 438].

Dalam hadits lain diriwayatkan “Ummu Salamah menceritakan: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kami bershadaqah”. Maka Zainab isteri Abdullah (bin Mas’ud)- berkata: “Apakah boleh aku bershadaqah suamiku yang fakir dan kemenakan-kemenakanku yang yatim, dan aku menghidupi mereka dengan ini dan itu?” Rasulullah n menjawab,”Ya, boleh.” (Perawi) berkata: “Dan ia (Zainab) adalah wanita pembuat kerajinan tangan”. [HR Ibnu Majah no. 1835. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah. Asal hadits ini telah diriwayatkan oleh Bukhari no. 1397 dan Muslim no. 1000].

Aisyah Radhiyallahu ‘anha menuturkan tentang Zainab binti Jahsy (salah seorang isteri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam) ketika wafatnya :

Dan Zainab adalah wanita pengrajin tangan, ia menyamak kulit dan melobangi (serta menjahit) nya untuk dibuat khuf atau lainnya. Lalu ia bershadaqah di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala.” [HR Al Hakim 4/26 dan beliau berkata: “Ini hadits shahih sesuai syarat (standar) Muslim, tapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari maupun Muslim”

Ada urusan yang merupakan bagian daripada persoalan wanita (isteri) muslim yang secara fitrah dan syarat wajib dikemukakan dalam benak sewaktu mendiskusikan apa yang disebut pekerjaan wanita (isteri). Sesungguhnya

pekerjaan itu sendiri tidaklah haram bagi seseorang selama tidak dalam kemaksiatan. Wanita (isteri) semenjak prasejarah atau sebelumnya telah bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang bukan merupakan inti daripada tugasnya yang hakiki. Hanya saja pekerjaan tersebut ada kaitannya dengan inti tugas mereka dalam mendidik anak dan melayani suami. Pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah seperti mencuci, memasak, menjait, membuat roti, menenun dan membordir.

Pekerjaan-pekerjaan semacam itu dibolehkan oleh Islam, sebab pekerjaan tersebut tidak merusak kejiwaannya, kesucian fitrahnya dan kesucian rasanya. Selain itu pekerjaan tersebut tidak mengurangi rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap suami dan anak-anak. Sebab pekerjaan tersebut masih bisa dikerjakan di rumah. Jadi pekerjaan-pekerjaan tersebut, walaupun bukan inti dari pada tugas wanita (isteri), seperti menyusui anak dan menumbuhkan ketentraman pada suami, tapi ia berkaitan erat dengannya, mempunyai pengaruh dan mewujudkan buahnya. Ringkasnya, bahwa wanita (isteri) dengan pekerjaannya itu akan lebih sempurna dalam menunaikan tugasnya terhadap suami, bahkan Islam menganggap pekerjaan-pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan yang ditetapkan oleh alam buat wanita (isteri). Agama Islam membolehkan wanita bekerja. Kaum wanita juga mempunyai lapangan kerja yang luas. Buat orang yang mengatakan bahwa Islam melarang kaum wanita bekerja adalah sangkaan yang salah terhadap Islam, seperti yang saya dengar bahwa lapangan kerja mereka adalah sempit. Ini hanya omong kosong saja. Kaum wanita muslim boleh perkarir dan bekerja tetapi tanpa bercampur atau bersama dengan kaum laki-laki. Bagi wanita boleh menjadi tenaga pendidik, direktur ataupun sekretaris di sekolah-sekolah wanita dan boleh juga menjadi

dokter, suster, sekretaris ataupun pekerjaan lain yang terdapat di rumah-sakit yang dikhususkan untuk wanita, atau pekerjaan lainnya yang sesuai bagi kaum wanita.

Wanita yang keluar dari rumahnya dengan alasan mau bekerja seraya mengenakan perhiasan, wangi-wangian, memakai kitek (*manakir*) sejenis kosmetik yang dipoles di atas kuku-kuku wanita, baik pada jari-jari tangan maupun jari-jari kaki dan melenggak-lenggok seolah-olah hendak menjual harga dirinya di depan laki-laki. Sikap diri begini menurut Islam dianggap telah berbuat zina, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari, dari Nabi saw:

“Apabila wanita memakai wangi-wangian lalu dia melewati majelis (kaum laki-laki) dengan berbuat begini dan begitu berarti dia telah berbuat zina.” (HR.Tirmidzi).

Menurut Tirmidzi hadits ini adalah hadits shohih hasan, Abu Daud juga meriwayatkan seperti itu, yang jelas, bahwa lafazh “Zaniah” (penzina) itu dari perkataan Abu Musa Al-Asy'ari yang ditafsirkan untuk ini dan untuk begitu, Allah yang maha mengetahui. (Amin bin Ali Al-Jami Muhammad, 1992:37-38).

Permasalahan muncul ketika ibu rumah tangga tersebut memiliki waktu yang lebih banyak untuk pekerjaan atau anak tidak dapat diperhatikan atau memiliki penghasilan yang lebih tinggi yang akhirnya berdampak pada perceraian yang dibenci oleh Allah. Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam. Kasus ini menimbulkan stress, tekanan, dan menimbulkan perubahan fisik, dan mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak (Save M.Dagun, 2002: 113).

Dengan demikian, peranan isteri sebagai individu dan sebagai ibu dalam rumah tangga yang mempunyai kewajiban mengurus, mengasuh,

mendidik, dan menjadi panutan dalam rumah tangga merupakan elemen dasar dari satu kesatuan dalam berkeluarga, Namun demikian, terdapat pula dalam kehidupan rumah tangga, dimana isteri tidak bisa menempatkan dirinya sebagai ibu dalam membesarkan putra-putrinya, dikarenakan kesibukannya bekerja di luar rumah. Jadi dalam sehari-harinya ia bekerja sepanjang hari. Adanya peran ganda bagi isteri yang bekerja menuntut isteri untuk bisa menyeimbangkan perannya baik dalam keluarga maupun di tempat mereka bekerja, karena jika salah satunya terabaikan maka konsekuensinya akan berpengaruh terhadap kinerja produksi, selain itu juga pada keluarga. Diantaranya seperti kepada anak dimana prestasi anak-anaknya menurun atau merasa kurang diperhatikan yang berdampak anak tidak betah dirumah dan tidak jarang anak-anak melakukan perbuatan negatif seperti terperosok mengkonsumsi narkoba, seks bebas, tawuran dan lain sebagainya yang disebabkan salah dalam pergaulan. Untuk itu peran keluarga baik ayah sebagai pencari nafkah dan khususnya isteri sebagai ibu rumah tangga harus mampu menciptakan keluarga yang sejalan dan senafas dengan ajaran agama Islam dengan menciptakan ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga, seperti halnya mengajarkan dan membimbing dalam keluarga khususnya pada anak baik dengan pendidikan umum maupun pendidikan Islam sebagai kewajiban bersama sebagai orang tua yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, karena pendidikan agama Islam sangat erat sekali kaitannya dengan pendidikan pada umumnya. Pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan siswa terhadap Allah SWT. Tujuan pendidikan Islam yang sejalan dengan misi Islam yaitu mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga mencapai akhlakul karimah, adapun tujuan utama dari pendidikan

Islam pembentukan akhlak yang sanggup menghasilkan orang-orang bermoral, jiwa yang bersih, kemauan yang keras, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi. Tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak yang dilakukan melalui proses pembinaan secara bertahap (Shihabuddin, 1995: 15).

Seorang isteri yang bekerja di luar rumah dalam waktu yang lama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap ekonomi keluarga. Namun kedudukan isteri yang berfungsi sebagai pendamping suami, mengasuh anak, mengawasi, membesarkan dan mendidik anak terabaikan. karena salah satu tugas terpenting bagi para ibu yang sudah berkeluarga adalah mengurus rumah tangganya ini merupakan tugas yang mudah tapi sangat sensitive dan penting, yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada para ibu. Hal ini disebabkan karena para ibu dapat selalu melayani suami, memelihara anak, melindungi dan mengawasi anak-anaknya. Bila para ibu dengan cara yang benar mengurus rumah tangganya khususnya dalam memelihara anak, maka seluruh keluarga dan bangsa bahkan dunia akan mengalami perubahan yang revolusioner (Ibrahim Amini, 1996:118-119).

Fenomena mengenai isteri yang bekerja di luar rumah tersebut di atas, sebagaimana juga terjadi misalnya di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang. Informasi ini diperoleh langsung dari Ahmad Kasori selaku Camat Sukamulya. Ahmad Kasori menuturkan bahwa di wilayahnya masih terdapat banyak jumlah isteri yang bekerja. Selain itu Ahmad Kasori menuturkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh masalah perekonomian keluarga seperti minimnya upah atau gaji suami, serta alasan lainnya dikarenakan sebelum menikah calon isteri

sudah mempunyai pekerjaan sendiri di luar rumah dan banyaknya perusahaan yang memprioritaskan tenaga atau buruh perempuan, dengan alasan disiplin kerja, dan kondisi suami pengangguran serta lamanya panggilan dari pihak perusahaan juga menjadikan alasan bagi isteri untuk tetap dan bekerja demi membiayai dalam memenuhi penghidupan keluarganya (hasil wawancara dengan Ahmad Kasori selaku Camat Sukamulya pada 13 September 2016).

Sementara itu, bapak Sigit sebagai Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sukamulya menuturkan dari jumlah total penduduk berdasarkan statistik total 51.929 dengan tenaga kerja laki-laki 25.713 dan 26.216 perempuan. Selain itu Bapak Sigit juga membenarkan bahawa banyaknya isteri yang bekerja selain alasan di atas juga dilatarbelakangi oleh sikap isteri yang tidak mau bergantung dalam hal ekonomi pada suaminya (hasil wawancara dengan bapak Sigit selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sukamulya pada 13 September 2016).

Isteri yang bekerja sebagaimana diterangkan di atas, tidak begitu saja terjadi tanpa alasan. Adapun mengenai alasan isteri-isteri di Desa Kubang, Sukamulya dan Desa Leweng Geda yang bekerja, setidaknya terjadi karena hal-hal berikut:

1. Menurut salah satu pasangan D dan I sebelum bercerai menuturkan bahwa, motivasi tinggi untuk bekerja di luar rumah serta gaji atau upah yang di dapat isteri lebih besar sehingga hal itu membuat pola relasi suami isteri terutama dalam aspek pembagian kerja dan pengambilan keputusan berubah, hal ini membuat komplik yang berkepanjangan dalam keluarga, maka untuk itu solusi yang mereka pilih adalah bercerai (hasil wawancara dengan bapak D, 15 September 2016).

2. Minimnya upah atau gaji yang diterima suami menjadikan alasan bagi isteri untuk bekerja dalam rangka membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. (hasil wawancara dengan pasangan A. H dan S, Desa Kubang pada 17 September 2016).
3. Menurut salah satu pasangan J dan R menuturkan bahwa isterinya bekerja dikarenakan oleh suaminya yang sudah lama belum ada panggilan kerja dari pihak perusahaan yang diajukan atau lamar. Selain itu juga ingin mencari pengalaman baru (hasil wawancara dengan pasangan J dan R, Desa Sukamulya pada 17 September 2016).
4. Pasangan J dan N.W yang sama-sama bekerja, ibu N.W menuturkan bahwa dirinya bekerja dikarenakan tidak ingin bergantung pada suami dalam hal ekonomi keluarga, dan sebelum menikah dan menjadi ibu rumah tangga dia pun sebelumnya sudah mempunyai pekerjaan. (hasil wawancara dengan pasangan J dan N.W, Desa Leweng Gede pada 18 September 2016).

Gejala diatas, terjadi pada isteri-isteri di Kecamatan Sukamulya Kab. Tangerang, dimana banyaknya isteri yang bekerja. Tentu saja hal ini akan berpengaruh pada terpenuhinya hak dan kewajiban dalam keluarga, selain itu akan memberikan perbedaan yang signifikan baik dalam lingkungan rumah tangganya maupun di lingkungan tempat mereka bekerja.

Dari kesimpulan di atas sangat jelas bahwa seorang suami lah yang wajib menafkahi isteri dan anak-anaknya dengan sekemampuan mereka dan isteri hanya wajib mengatur rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya seorang wanita pun boleh saja bekerja di dalam atau di luar rumahnya, namun diperlukan

adanya jaminan yang menjaga masa depan dan keluarga dan rumah tangganya yang diperlukan juga suasana yang bersih dan diliputi katakwaan agar wanita dapat melaksanakan pekerjaan dengan aman.

Adapaun jumlah isteri yang bekerja di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang tahun 2016 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel.1.1

Jumlah isteri yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan usia, dan jenis pekerjaan

No	Nama	Pendidikan	Usia	Anak	Bekerja
1	E.N	SLTP	25	3	Karyawan
2	S	SLTA	28	2	Karyawan
3	St.HK	SLTP	30	3	Kantor
4	HN	SLTA	41	2	Karyawan
5	ST. H	SLTP	27	-	Berdagang
6	N.F	Diploma	31	3	Kantor
7	Y	SLTA	33	3	Karyawan
8	N	SLTP	25	4	Karyawan
9	I.F	SLTA	28	5	Karyawan
10	N.W	SLTP	43	4	Karyawan
11	L	SLTA	24	1	Karyawan
12	St.P	SLTP	23	1	Karyawan
13	MA	SLTP	28	2	Karyawan
14	N	SLTP	30	2	Berdagang
15	D	SLTP	33	3	Berdagang
16	J	SLTP	29	2	Berdagang
17	ZHN	SLTA	28	2	Kantor
18	TNA	SLTA	27	2	Kantor
19	SH	SLTA	24	1	Karyawan
20	W	SLTA	24	-	Karyawan
21	Y	SLTA	23	1	Karyawan

22	M	Diploma	29	2	Kantor
23	SHB	SI	31	3	Kantor
24	NYI	SLTA	31	4	Kantor
25	DVI	S1	27	2	Kantor
26	R	SLTA	24	2	Karyawan
27	E	SLTA	21	3	Kantor
28	DW	SLTA	23	-	Karyawan
29	I.A	SLTA	25	-	Karyawan
Jumlah					29 Orang

Sumber, Kasi Kesos Kecamatan Sukamulya

Adapun jumlah isteri yang bekerja di Kecamatan Sukamulya, Balaraja dan Curug dan Kemiri yang notabene merupakan kawasan industrial yang strategis yang berada di Kabupaten Tangerang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tab 1.2

Isteri yang bekerja berdasarkan Perbandingan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Pekerja Perempuan
1	Sukamulya	29
2	Balaraja	21
3	Curug	27
4	Kemiri	19

Sumber, Informasi Bps Kab.Tangerang

Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa banyaknya isteri yang bekerja di luar rumah lebih banyak terjadi di Kecamatan Sukamulya dengan 29 orang, sedangkan Kecamatan Balaraja 21 orang, Kecamatan Curug 27 orang dan Kecamatan Kemiri 19 orang.

Banyaknya isteri yang bekerja di luar rumah hal ini dipengaruhi oleh banyaknya industri yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang khususnya

wilayah yang dekat seperti Kecamatan Sukamulya, Balaraja, Curug dan Kecamatan Kemiri. Serta Kabupaten Tangerang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Serang yang merupakan kawasan industrial yang cukup strategis yang berada di Provinsi Banten.

Banyak kasus tentang wanita yang bekerja itu bisa menyebabkan hubungan antara suami isteri, dan anak-anaknya kurang harmonis. Dan tak jarang bila anak-anak mereka lebih senang di asuh oleh pengasuhnya.

Dari acuan pemikiran tersebut di atas maka tidak mengherankan lagi, bila kemudian banyak wanita yang bekerja sesuai dengan kemampuannya tanpa mengindahkan suami dan keluarganya. Dengan mengambil peran ganda seperti di atas, tugas isteri semakin banyak. Dan ini tentu akan menyulitkan pembagian waktu yang dilakukan oleh para isteri. Hal ini yang menjadi acuan untuk meneliti lebih jauh mengenai Kedudukan Isteri Yang Bekerja Dalam Mengurus Keluarga Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang).

B. Rumusan Masalah

Perbedaan pola pikir serta gesekan yang terjadi pada isteri yang notabene sebagai pekerja hal ini akan mempengaruhi fungsi keluarga, dimana jika hal tersebut berkelanjutan dan terus menerus tentunya hal tersebut akan berujung pada perceraian yang di benci Allah SWT, hal serupa tentunya terjadi pada kondisi objektif di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, dimana banyaknya isteri bekerja disebabkan karena wilayah yang cukup setrategis sebagai kawasan industri dan banyaknya pekerjaan yang memprioritaskan tenaga kerja perempuan serta

minimnya gaji suami, dan tidak mau bergantung dalam masalah ekonomi atau keuangan suami menjadikan alasan bagi isteri untuk terlibat langsung di sektor publik. Sebenarnya kifrah kaum perempuan cukup luas sebagaimana halnya kaum laki-laki, namun yang diwajibkan atas nafkah pada dasarnya adalah suami, dimana suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, dan hal tersebut tidak diwajibkan atas isteri. Sedangkan isteri yang notabene sebagai ibu rumah tangga walaupun bukan mutlak tugasnya, hal ini akan memberikan implikasi yang akan dirasakan oleh semua anggota keluarga, baik suami maupun anak-anaknya. Berbeda halnya dengan isteri yang bekerja yang sedikit banyaknya akan mengurangi intensitas komunikasi dan kebutuhan afeksi pada anggota keluarga.

Melihat ketentuan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini perlu ada pembatasan masalah yang akan menjadi objek pembahasan dalam melakukan penelitian yang akan dilaksanakan. Pembatasan masalah tersebut tertuang dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh problematika keluarga terhadap wanita yang bekerja di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana pengaruh wanita yang bekerja terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang?
3. Bagaimana pola penunaian hak dan kewajiban dalam keluarga pada wanita yang bekerja di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang?
4. Bagaimana pola relasi suami isteri terutama dalam aspek pembagian kerja dan pengambilan keputusan setelah terjadinya perubahan peran dalam keluarga di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaruh problematika keluarga terhadap wanita yang bekerja di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang
2. Untuk menganalisa pengaruh wanita yang bekerja terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang
3. Untuk menganalisa pola penunaian hak dan kewajiban dalam keluarga pada wanita yang bekerja di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang
4. Untuk menganalisa pola relasi suami isteri terutama dalam aspek pembagian kerja dan pengambilan keputusan setelah terjadinya perubahan peran dalam keluarga di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang?

D. Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang berkaitan erat dengan judul tesis yang akan diteliti oleh penulis.

1. Haris padilah, *Pandangan Hukum Islam Tentang Pemberian Nafkah Hasil Usaha Wanita Karier Terhadap Keluarga*, 2007: Dalam skripsi ini hanya terfokus pada dampak positif dan negatif wanita karier bagi keluarga, diantaranya; dampak positif seperti kesejahteraan keluarga, bertambahnya ilmu, dan aktualisasi diri. Selain mempunyai dampak positif ada juga dampak negatif diantaranya: pada anak, hilangnya kasih sayang dan asuhan seorang ibu, dan pada suami dan rumah tangga seperti intensitas keberadaan di dalam rumah berkurang misalnya memberikan segala sesuatu yang

dibutuhkan oleh suami dan anak-anaknya. selain itu membahas faktor yang mendorong isteri menjadi wanita karier dalam kehidupan keluarga dan pandangan hukum Islam mengenai wanita karier dan pemberian nafkah bagi keluarga.

2. Abdul Ridwan, Dampak Isteri Yang Menjadi Buruh Industri Terhadap Kewajiban Mengurus Keluarga, 2008: Disini hanya terfokus membahas dampak isteri yang menjadi buruh industri terhadap pemenuhan hak suami dan anak dalam keluarga. Seperti dampak pada pemeliharaan anak diantaranya, keterbaikannya anak-anak di rumah, terutama anak yang memerlukan perhatian khusus, selain itu bagi isteri yang bekerja dan mempunyai bayi misalnya intensitas menyusui berkurang dan mempengaruhi terutama dalam masalah gizi dan kesehatannya. Ibu tidak selalu ada pada saat-saat yang penting, dan tidak semua kebutuhan anak terpenuhi, misalnya; anak ingin mendapat pelukan kasih sayang.
3. Dian Mardiyah, Tanggung Jawab Isteri Yang Bekerja Terhadap Pembinaan Anak, 2009: Dalam skripsi ini hanya terfokus pada upaya yang dilakukan para isteri yang bekerja dalam pembinaan anak sebagai tanggung jawab diantaranya, a. Penanaman aqidah pada anak, b. pelaksanaan bimbingan ibadah harian, penerapan dalam berkata, bergaul, bersikap, dan menghormati orang lain, c. Pengasuhan dan pemeliharaan kesehatan jasmani. dan kendala yang di hadapi para isteri yang bekerja dalam pembinaan anak. Dan kendala yang dihadapi seperti a. pengetahuan dan pemahaman agama yang kurang dan b. kurangnya dukungan keluarga.

4. Erna Latifah, Peran Ganda Isteri Dalam Mewujudkan Pembentukan Keluarga Bahagia, 2010: Dalam skripsi ini terfokus pada cara responden dalam mewujudkan keluarga bahagia dan faktor pendorong isteri melakukan peran ganda (ibu rumah tangga dan wanita karier). Diantaranya suami tidak memiliki pekerjaan tetap, suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali, kurangnya berpendidikan, mengikuti lingkungan (tetangga yang bekerja), mempunyai potensi untuk bekerja.

Dari beberapa judul di atas, sudah jelas berbeda pembahasannya dengan tesis yang akan di bahas oleh penulis. Penulis akan mencoba mencari bagaimana pengaruh problematika keluarga terhadap wanita yang bekerja, dan bagaimana pengaruh wanita yang bekerja terhadap keharmonisan keluarga, selain itu mengkaji pola penunaian kewajiban dan hak dalam keluarga pada wanita yang bekerja, serta pola relasi suami isteri terutama dalam aspek pembagian kerja dan pengambilan keputusan setelah terjadinya perubahan peran dalam keluarga di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan yang dilakukan berdasarkan persetujuan bersama antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri, merupakan langkah awal dari dilakukannya hubungan yang mempunyai nilai yang luhur dan suci. Melalui ikatan perkawinan status (kedudukan) seorang akan menjadi berubah, seorang pria menjadi suami dan seorang wanita menjadi seorang isteri.

Kedudukan seorang baik sebagai suami maupun sebagai isteri akan mempengaruhi tugas, fungsi dan peranan masing-masing baik di dalam lingkungan

keluarga, masyarakat maupun lingkungan bangsa. Dalam lingkungan keluarga misalnya seorang suami memikul tugas sebagai kepala keluarga sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga. Demikian pula dalam lingkungan masyarakat atau bangsa, seorang suami atau isteri masing-masing memikul tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya sebagai warga negara.

Dalam lingkungan masyarakat, seorang yang bersetatus sebagai suami atau isteri mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berbeda dengan seseorang yang bersetatus sebagai bujangan. Dengan adanya perbedaan ini suami atau isteri memikul tanggung jawab tertentu pula, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun bangsa. Dengan demikian ikatan perkawinan merupakan salah satu sarana menumbuhkan sikap tanggung jawab seseorang didalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun bangsa.

Hal ini senada dengan firman Allah dalam surat An Nisa ayat 34 mengenai kewajiban suami terhadap isteri adalah sebagai berikut:


□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□
 □ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□
 □□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

Perbedaan tanggung jawab ini, tidak berarti pula dalam hal hak dan kedudukan. (Biro Penerangan Dan Motivasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1983:17).

Sedangkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami dan isteri. Pada pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa 1). suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat 2). Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. 3). Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agama. 4). Suami isteri wajib memelihara kehormatannya. 5). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Dalam syariat Islam telah diatur tentang fungsi suami dan isteri, dan juga mengatur tentang hak dan tanggung jawab suami dan hak tanggung jawab seorang isteri. Sedangkan setiap anggota rumah tangga itu menurut ajaran Islam berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengurusan rumah tangganya sehingga tercapai ketentraman dan kemakmurannya, serta setiap anggota rumah tangga bertanggung jawab untuk menyelamatkan bahtera rumah tangganya dari adzab Allah SWT.

Mengenai besarnya tanggung jawab dan kewajiban setiap anggota rumah tangganya itu, lebih jelas dinyatakan dalam surat At-Tahrim ayat 6:



Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Departemen Agama, 1999:820).

Dengan demikian hukum Islam memberikan hak-hak kepada wanita yang sebanding dan seimbang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Suami yang berkedudukan sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama dalam rumah tangga, maka fungsi seorang wanita sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai tugas-tugas diantaranya bagaimana menciptakan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia termasuk didalamnya mendidik putra putrinya yang baik. Hal ini didukung oleh adanya kenyataan bahwa seorang ibu bagi anak-anaknya itu lebih erat hubungannya daripada kepada bapak. Oleh karena itu pada pundak ibulah suatu kewajiban untuk mendidik serta mengasuh mereka sehingga menjadi anak yang shaleh sebagaimana yang diharapkan. (Muhammad Aman Bin Ali Al-Jami, 1992:2).

Dalam memimpin rumah tangga, seorang isteri harus bertanggung jawab pada masalah penyediaan makanan yang enak dan sehat, menjamin kesehatan badan dan pakaian, serta mengatur kerapian kebersihan rumah halamannya. Selain itu pemeliharaan anak dalam keluarga. Ketika seorang anak dilahirkan

kedunia ini, ia tetap bergantung dan membutuhkan ibunya, sama seperti suatu bagian yang menempel kepada keseluruhannya. Anak itu harus diberi makan seperti yang biasa ia dapatkan melalui darah ibunya, ketika ia masih merupakan janin. Makanan yang biasa ia serap ini diubah, dengan kemauan dan kekuasaan tuhan, menjadi air susu yang mengandung unsur-unsur penting dan vital yang dibutuhkan bagi perkembangannya. Air susu mengalir di dada ibunya, dan anak dengan kehendak tuhan mencari kemudian menghisapnya.

Pemeliharaan dan perawatan anak akan merupakan program terpadu dengan pemberian pendidikan agama, yaitu dalam hal pelaksanaan pemenuhan gizi dan kesehatan anak. Lebih dari itu, ternyata juga adanya keterpaduan dalam hal ini dengan pendidikan moral keagamaan, yakni dalam pelaksanaan ibadah shalat. Ajaran *tharah* baik yang berwujud *istinja*, maupun *whudu* atau *istighsal*, perlu ditampilkan segi-seginya yang langsung terkait dengan kesehatan.

Awal mula pendidikan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan pernikahan, yaitu melaksanakan sunnah Rasul. Lahirnya keturunan yang dapat meneruskan risalah. Pernikahan yang baik, seyogyanya dilandasi keinginan untuk memelihara keturunan, tempat menyemaikan bibit iman, melahirkan keluarga sehat, serta memenuhi dorongan rasa aman, sejahtera, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*.

Keberhasilan pendidikan pada masa-masa kelahiran itu, membekas sangat mendasar dan mendalam, sehingga tahun-tahun selanjutnya tinggal memperluas wawasan dan meningkatkan kemantapan pribadi, sesuai dengan ajaran Rasullulah. Untuk orang tua yang belum menyadari tugasnya, mereka perlu mencantumkan firman Allah dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan manusia

agar menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa neraka. Perintah ini ialah perintah agar menjaga keimanan. Perintah ini ditunjukkan kepada orang tua di rumah, bukan kepada guru di sekolah, kiyai di pesantren, atau guru agama yang di undang ke rumah. Jadi, menurut Al-Qur'an, pendidikan keberimanan itu memang tugas orang tua di rumah; bukan tugas guru agama, kiyai dan guru agama yang di undang ke rumah adalah mengajarkan iman, keimanan, dan keberimanan (Ahmad Tafsir, 2002:7).

Ahmad Tafsir (1995:135), menjelaskan betapa pentingnya pendidikan agama di rumah tangga. Alasan pertama, pendidikan di tiga tempat pendidikan lainnya (masyarakat, masjid, sekolah) frekuensinya rendah. Pendidikan di masyarakat hanya berlangsung beberapa jam saja dalam seminggu, di rumah ibadah seperti mesjid juga sebentar. Di sekolah hanya dua jam pelajaran dalam seminggu. Alasan kedua, dan ini paling penting, inti pendidikan agama (Islam) penanaman aqidah atau keimanan anak.

Menurut Fuad Kauma (2002: 196) pokok-pokok pendidikan yang harus diajarkan kepada anak-anak, sudah barang tentu tidak diberikan sekaligus satu periode. Tetapi harus diberikan secara bertahap sesuai dengan perkembangan umur dan kemampuan berfikir mereka. Khusus pendidikan yang harus diberikan kepada anak dua tahun hingga usia *mumayyiz*, antara lain:

- a. Memberi contoh-contoh dan etika yang baik, karena anak pada usia ini sangat peka terhadap lingkungan.
- b. Memberikan alat-alat mainan yang dapat mengarahkan pada perkembangan kecerdasan dan kebiasaan positif.

- c. Memilih teman-teman bermain yang memiliki sifat dan kepribadian yang positif.
- d. Orang tua senantiasa mengawasi gerak-gerik anak.
- e. Anak mulai di perkenalkan dengan kegiatan sosial positif.

Abu Bakar Al-Asyari mencatat wanita adalah guru dan rumah tangga adalah sekolah yang menghasilkan kesatria-kesatria, cendikiawan-cendikiawan dan pemimpin dimasa yang akan datang, karena wanitalah yang banyak tinggal dirumah, mengasuh dan menuntun anak-anak ke jalan yang benar yang jelas telah mengantar anak-anak mereka ke dunia yang lebih luas, secara alamiah itulah yang menjadi perantara bagi anak-anaknya untuk memahami dunia luar, dari pernyataan tersebut jelaslah bahwa kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah bagi keluarganya di dasarkan pada sebuah konsekuensi dari suatu akad perkawinan, yaitu seorang suami mesti melindungi isteri dan keluarganya selama pernikahan (rumah tangga) itu masih berlangsung. Hal ini berdasarkan suatu kaidah umum yang di ungkapkan Sayyid Sabiq (1981:77) “setiap orang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya maka ia bertanggung jawab menafkahi orang yang dikuasainya” telah diketahui secara umum bahwa seorang suami wajib memberi nafkah kepada isteri dan keluarganya.

Pada masa sekarang ini, dimana seorang isteri tidak jarang mempunyai pekerjaan yang beratnya sama dengan suami, dalam keluarga ia tetap tidak kehilangan peranannya sebagai ibu rumah tangga, itulah sebabnya sering dikatakan bahwa seorang isteri sekarang memiliki peranan ganda.

Perkembangan dunia dan pengalaman menyajikan hal yang lain untuk perempuan. Jaminan untuk sukses secara finansial, diakui eksistensi dan menyangkal predikat mandiri mengharuskan perempuan menjemput impian dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mendapatkan pekerjaan yang prestise dan mendapat posisi yang tinggi dalam dunia pekerjaan. Hal ini selanjutnya memberikan predikat kepada perempuan yang memiliki pekerjaan dengan gelar “wanita karier”, Menurut Ahmad Zahra Al-Hasany, MA, Islam telah hadir dengan seperangkat aturan yang jelas tentang laki-laki dan perempuan, Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki. Selain mengizinkan wanita menangani pertanian, industri dan perdagangan, serta mengurus dan mengembangkan usaha yang dimilikinya, Islam membolehkan perempuan bergerak dalam masalah pengadilan, memilih penguasa, berpolitik, ekonomi dan lain sebagainya. Namun Islam juga tidak mengabaikan peran perempuan sebagai ibu dalam rumah tangganya, sekaligus sebagai penanggung jawab apa dan siapa yang berada dalam rumahnya. (Ahmad Zahra Al-Hasany. 2000: 258).

Dalam teori feminis bahwa kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat berimbang, feminis berupaya menggugat kemampuan patriarki dan berbagai bentuk stereotip jender lainnya yang berkembang luas di dalam masyarakat, kalangan feminis mempunyai dasar pemikiran bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi untuk hidup, mendapat kebebasan, dan hak untuk mencari kebahagiaan. Namun dalam perjalanan sejarah barat, pemahaman HAM ini dianggap lebih dirasakan oleh kaum pria. Untuk mendapatkan hak sebagai sebagai

warga negara, maka seseorang harus mempunyai kemampuan rasionalitas yang memadai. Perempuan dianggap tidak atau kurang daya rasionalitasnya, sehingga tidak diberikan hak sebagai warga negara seperti yang diberikan rekan prianya.

Beberapa feminis berusaha untuk memasukan ide bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang sama, dan mempunyai hak yang sama pula. Asumsi dasarnya adalah tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Seperti halnya pada filsafat eksistensialisme, feminisme liberal memberikan landasan teoritis akan kesamaan perempuan dalam potensi rasionalitasnya dengan laki-laki. Namun berhubung wanita ditempatkan pada posisi bergantung pada suami, dan kiprahnya dalam sektor domestik, maka yang lebih dominan tumbuh pada wanita adalah aspek emosional ketimbang rasional. Apabila wanita tidak bergantung pada suami dan tidak berkifrah di sektor domestik, maka wanita akan menjadi makhluk rasional seperti kaum pria (Ratna Megawangi. 1999:119).

Asumsi dasar kesamaan hak, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan diatas menjadi landasan yang kuat bagi kaum wanita untuk andil dalam segala macam aktifitas yang dilakukan pria, oleh karena itu segala jenis pekerjaan bisa ditempati oleh para kaum hawa dari pekerjaan yang mengerahkan pemikiran sampai pekerjaan yang mendahulukan otot. Disisi lain ada perempuan yang ingin menjadi ibu rumah tangga tapi ketika masalah finansial menghadang keberlangsungan hidup berumah tangga dan mengharuskan perempuan ikut mengais rezeki dengan segala upaya menjadikan perempuan keluar rumah dan bekerja.

Dalam melaksanakan peran ganda itu, misalnya ia bekerja dikantor atau di perusahaan memangku pekerjaan yang bisa dikerjakan seorang pria, namun seorang ibu rumah tangga baik dirumah maupun di tempat kerjanya di tuntutan berperan dan berpenampilan sebagai wanita. Maka dalam segala tindakan dan pelaksanaan berbagai perannya tentunya tidak melupakan hal ini, baik yang berkaitan dengan peranan sosial, maupun pribadinya. Peran seorang isteri hubungan dengan anaknya tidak terbatas hanya dengan mengasahi, melindungi, dan membesarkan secara fisik dan ekonomis melainkan sebagai pendidik yang membimbing dan mengarahkan anaknya ke kehidupan dewasa.

Selain pada teori feminisme liberal peneliti juga akan melihat fenomena yang ada dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural yang dipopulerkan oleh Robert K. Merton, sebagai kajian dalam menganalisa permasalahan yang ada yakni peran ganda isteri dalam keluarga.

Robert K. Merton seorang pentolan teori ini berpendapat bahwa objek analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti: peranan sosial, pola pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial dan sebagainya, hampir semua penganut teori ini berkecenderungan untuk memusatkan perhatiannya kepada fungsi dari satu fakta sosial terhadap fakta sosial lain. Hanya saja menurut Merton pula sering terjadi percampuradukan antara motif-motif. Merton membedakan atas *fungsi manifes* dan *fungsi laten*. Fungsi manifes (manifest) adalah fungsi yang diharapkan (intended). Sedangkan fungsi laten adalah sebaliknya yakni fungsi yang tidak diharapkan. Bila dicontohkan dengan perbudakan dalam sistem sosial yang ada di Amerika antar kulit putih dan kulit

hitam, *fungsi manifes* dari institusi perbudakan di Amerika adalah untuk meningkatkan produktivitas di Amerika Serikat bagian selatan. Sedangkan *fungsi latennya* adalah menyediakan kelas rendah yang luas yang memungkinkan peningkatan status sosial orang kulit putih baik yang kaya maupun yang miskin (George Ritzer, 2009: 22).

Teori struktural-fungsional subordinasi perempuan bukan saja dikategorikan sebagai gejala kultur, namun juga merupakan faktor struktural. Pandangan ini didasarkan pada beberapa anggapan bahwa ruang gerak perempuan hanya sebatas urusan domestik dan mengurangi tingkat partisipasi dalam lingkungan publik, maka status dan martabat perempuan juga ikut ditentukan oleh anggapan yang berkembang hingga saat ini. Pemikiran persoalan perempuan sebagai gejala struktur dilengkapi. Melalui teori ini persoalan gender adalah persoalan yang berkaitan dengan struktur masyarakat dan fungsi atau peran yang dijalankan perempuan dan laki-laki (Esti Ismawati, 2012;114).

Teori fungsional memandang masyarakat sebagai suatu lembaga sosial yang berada dalam keseimbangan; yang memolakan kegiatan manusia berdasarkan norma-norma yang dianut bersama serta dianggap sah dan mengikat peran serta manusia itu sendiri. Lembaga-lembaga yang kompleks ini secara keseluruhan merupakan sistem sosial yang sedemikian rupa di mana setiap bagian (masing-masing unsur kelembagaan itu) saling tergantung dengan semua bagian lain, sehingga perubahan salah satu bagian akan mempengaruhi bagian lain yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sistem keseluruhan (Thomas F. O'dea, 1992:3)

Jika fenomena yang diangkat oleh peneliti yang mengenai peran ganda isteri dalam keluarga di kaji dengan teori fungsionalisme struktural ini yakni setiap peran dari peran ganda isteri ini memiliki fungsi yang berkaitan dengan fungsi yang lainnya, baik pada isteri maupun pada suami. Bila dilihat fungsi manifestasinya yakni: peran ganda isteri dapat membantu suami dalam membangun perekonomian keluarga sedangkan fungsi latennya yakni: ditakutkan terjadinya ketidakadilan dalam pencarian perekonomian dan terbelenggalnya peran isteri sebagai ibu rumah tangga dalam hal domestik. Selain itu peran ganda isteri dapat dilakukan dengan menggunakan teori konflik yakni teori yang kepercayaan bahwa setiap masyarakat mempunyai kepentingan (interest) dan kekuasaan (power) yang merupakan pusat dari segala hubungan sosial. Menurut pemegang aliran ini nilai dan gagasan-gagasan selalu dipergunakan sebagai senjata untuk melegitimasi kekuasaan. (Khoiruddin Nasution, 2010:206).

Selain itu keterlibatan isteri dalam ruang publik sebagai pekerja hal ini akan berdampak pada perannya sebagai ibu rumah tangga yang timpang, satu sisi sebagai isteri dan sekaligus sebagai ibu bagi anak-anaknya di sisi lain dia berperan sebagai buruh, seperti halnya dunia Industri, baik secara langsung maupun tidak langsung akan ikut membentuk peranan yang dimainkan oleh pihak suami maupun isteri di dalam suatu keluarga dan juga akan ikut membentuk arah dan corak hubungan antara suami dan isteri berkenaan dengan peranannya di dalam keluarga. Umumnya, lingkungan keluarga dan lingkungan kerja akan berkembang menuju arah yang berbeda, terutama dikarenakan oleh adanya spesialisasi pekerjaan dalam peranannya di dalam masyarakat. Selain itu, jika kita melihat lebih dekat lagi

terhadap hubungan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga, ternyata tingkat integrasi pekerjaan dan kehidupan keluarga pada berbagai tingkat sosio ekonomi yang berbeda akan menunjukkan banyak perbedaan pula.

Peranan suami dalam keluarga golongan atas biasanya sedikit mempunyai hubungan dengan peranannya dalam keluarga, sehingga sedikit kemungkinan ia akan menerapkan wibawa dan wewenang di tempat pekerjaannya kedalam lingkungan keluarga. Pekerjaannya cenderung menyita waktu dan tenaganya sehingga kurang mencurahkan perhatian terhadap keluarga.

Dalam keluarga golongan menengah, keadaan keuangan dan status keluarga banyak tergantung pada pekerjaan sang suami. Jika suami bekerja di dalam pekerjaan yang secara teknis cukup kompleks dan tidak bisa dimengerti oleh keluarganya mungkin sang isteri tidak akan bisa membantu atau ikut terlibat secara langsung di dalam pekerjaan suaminya, bagi kelompok masyarakat seperti ini, tingkat pendapatan mereka relatif rendah dan sulit mendapatkan status yang tinggi dalam masyarakat luas. Di dalam suatu masyarakat, dimana secara tradisional yang bekerja itu hanyalah suami, akan terlihat adanya pemisahan antara pekerjaan dan keluarga. Tetapi di dalam kelompok masyarakat lain dimana isteri juga ikut mencari nafkah, pendapatan tambahan yang didapatkan sering digunakan untuk membeli peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang lebih baik, bahkan cenderung bersifat mewah. Di dalam keluarga seperti ini peranan isteri mirip dengan peranan suami dalam keluarga kelas menengah (S.R.Parker, R. K.Brown, J.Child, M.A.Smith, 1990:59-60).

Yang perlu dipertanyakan di sini, apakah yang terjadi dalam keluarga bila seorang ibu memilih menjadi wanita karier dan ingin menjauhi peran tradisional? Dan bagaimana halnya dengan kelompok wanita ekstrem, yang demi karier mereka memutuskan tidak memiliki anak? Gambaran sikap ini akan semakin meningkat untuk masa-masa yang akan datang.

Dari sikap ini, apakah mereka ingin menantang kodratnya? Menurut keyakinan umum, bila wanita itu memutuskan untuk tidak memiliki anak dalam proses perkawinan dianggap sebagai menantang alam dan niscaya ia akan mengalami frustrasi.

Pandangan diatas dapat di bandingkan pada kehidupan binatang. Dari berbagai hasil eksperimen, para ahli menyimpulkan jenis betina menjadi lebih tertarik pada anaknya sebagai akibat kegiatan hormon. Dari berbagai pandangan ini apakah kaum wanita tetap bertahan pada emansipasinya untuk ikut aktif di berbagai kegiatan?

Ketika ada kecendrungan ibu bekerja di luar rumah dan pihak ayah menggantikan peran ibu, ternyata hasil dari berbagai penelitian memperlihatkan suatu angka kemunduran. Pertukaran peran ini belum menjadi gambaran umum.

Pada keluarga tradisional ayah cenderung berinteraksi dan sering terlibat dalam bermain dengan anaknya. Dan ibu cenderung menghabiskan waktunya untuk membaca cerita dan membantu menyelesaikan waktunya untuk membaca cerita dan membantu membahas bahwa ayah dan ibu pada keluarga tradisional cenderung berbeda dalam cara bermain dengan melibatkan fisik dan mendorong anaknya bermain diluar rumah. Tetapi, pada keluarga non tradisional tatkala ayah terlibat


dalam mendidik dan mengasuh anak, maka cara bermainpun berubah. Peranan ayah yang biasanya sebagai pelatih main bola, dan ibu sebagai tukang cerita akan menjadi berkurang. Dari beberapa hasil penelitian Russell yang meneliti ayah dan ibu, menemukan bahwa baik ayah maupun ibu sama-sama mendorong aktivitas anaknya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Ada ayah yang justru sering mengajak anaknya bercerita, mengajak menyanyi, atau menggambar. Mereka menjadi kurang mengajak anaknya bermain bola atau bermain yang melibatkan fisik.

Pada keluarga non tradisional sudah ada keyakinan kuat akan kemampuan seorang ayah dalam mengasuh anak. Lebih dari 80% kaum ayah dan 90% kaum ibu percaya bahwa ayah mempunyai kemampuan dalam mendidik dan mengasuh anak, meskipun masih ada sebagian yang merasa bahwa kemampuan ayah ini masih belum sebanding dengan kemampuan seorang ibu. Gambaran ini berlainan dengan keluarga tradisional yang hanya 49% kaum ayah dan 65% kaum ibu berkeyakinan demikian. Perubahan keyakinan ini juga merupakan satu jawaban yang tidak mempersoalkan faktor jenis kelamin dalam mengasuh anak. Namun ada satu pertanyaan, apakah yang melatarbelakangi orang tua yang menerima peralihan peran ini? Apakah sekedar mengajukan teori untuk mengugurkan fikiran bahwa faktor biologi itu yang berperan mengasuh anak? Tetapi berbagai eksperimen bahwa faktor biologi tidak penting disini. Meski sebagian mengatakan bahwa perubahan ini semata-mata untuk membuktikan suatu keyakinan bahwa kaum ayah mengasuh anak. Tetapi sesungguhnya alasan yang mendasar adalah faktor ekonomi. (Save M. Dagon, 2002: 145-147).

Pernyataan diatas memberikan petunjuk, agar seorang ibu mampu memberi surga kepada anak-anaknya. Hal ini berarti, bahwa seorang ibu harus mempunyai pengetahuan yang memadai dan pendidikan anak pun tidak bisa dilaksanakan sebagai sambilan saja apalagi menyerahkan sepenuhnya ke Sekolah atau kemasyarakat. Telah diketahui secara umum bahwa fungsi wanita adalah mengurus rumah tangga, membesarkan anak-anak serta mengurus kepentingan suami dan urusan-urusan lain yang berkenaan dengan kehidupan keluarganya.



Tabel: 1.3
Model Analisa




F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya (Suharsimi Arikunto, 2013:203)

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009:13-14) atau suatu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang No 1 Tahun 1974, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian tesis ini. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang berfokus pada adanya sifat keteraturan dan keseimbangan pada masyarakat, serta memfokuskan pada perubahan, konflik dan paksaan pada struktur sosial. Hal tersebut dilakukan guna mempermudah dalam mengambil generalisasi atau pengambilan kesimpulan secara umum dari penelitian yang telah dilakukan, setelah menganalisa data dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap penting dalam kesempurnaan penelitian ini.

Gambar 1.4
: Alur Penelitian Deskriptif Analitis



Sumber : Sulipan, Penelitian Deskriptif analitis, Berorientasi Pemecahan Masalah

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data primer, yaitu data utama dalam penelitian ini. Yang menjadi data primer pada penelitian ini, adalah data-data yang diperoleh dari pihak Camat, dalam hal ini adalah bapak Ahmad Kasori selaku Camat Sukamulya, dan Bapak Sigit selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sukamulya yang kemudian ditetapkan sebagai informan tetap. Sementara itu data-data primer juga diperoleh dari pasangan-pasangan yang isterinya bekerja dalam hal ini adalah buruh, pedagang dan sebagainya.
- b. Data sekunder, yaitu data penunjang dalam penelitian ini. Data-data ini diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal harian dan data tertulis dari Kecamatan Sukamulya yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam pemecahan permasalahan penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu data yang bentuk uraian atau pemaparan tentang suatu permasalahan secara sistematis. Yakni data kualitatif ini bersumber dari hasil observasi dan wawancara. Adapun jenis data yang peneliti inventarisir untuk mencapai kemudahan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1). Pengaruh problematika keluarga terhadap wanita yang bekerja 2). Pengaruh wanita yang bekerja terhadap keharmonisan keluarga 3). Pola penunaian hak dan kewajiban dalam keluarga pada wanita yang bekerja 4). Pola relasi suami isteri terutama

dalam aspek pembagian kerja dan pengambilan keputusan setelah terjadinya perubahan peran dalam keluarga.

Penelitian ini dipusatkan pada jenis data penelitian, yaitu jenis data yang terkait dengan objek penelitian yang sesuai dengan yang diajukan dalam pertanyaan penelitian, yang meliputi tentang pengaruh problematika keluarga terhadap wanita yang bekerja di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, selain itu mengkaji pengaruh wanita yang bekerja terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, serta pola penunaian hak dan kewajiban dalam keluarga pada wanita yang bekerja di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang dan bagaimana pola relasi suami isteri terutama dalam aspek pembagian kerja dan pengambilan keputusan setelah terjadinya perubahan peran dalam keluarga di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.

4. Teknik pengumpulan data.

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Wawancara

Metode ini di gunakan untuk mengumpulkan data-data yang digunakan melalui tatap muka langsung dengan Camat Sukamulya dan Kasi Kesejahteraan Sosial serta pasangan suami isteri yang bekerja. Pada mulanya teknik wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak disusun. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara luas mengenai objek yang diteliti. Kemudian wawancara ini diteruskan dengan teknik wawancara terstruktur dan lebih terfokus yaitu peneliti telah menentukan sejumlah

pertanyaan untuk melakukan wawancara secara langsung dengan tujuan memperoleh klasifikasi data.

b. Studi Pustaka

Dalam hal ini penulis pengambilan data dari berbagai sumber-sumber sebagai bahan acuan dalam mengkorelasikan data empirik dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian, serta mengali konsep dan teori dasar yang ditentukan oleh para ahli sebagai landasan teoritis guna menunjang penganalisaan data-data yang diperlukan

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2014:244).